

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSEROAN  
PERSEORANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**MUHAMMAD IKHSAN MATONDANG**

**NPM: 1806200023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA MEDAN**

**2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : MUHAMMAD IKHSAN MATONDANG  
 NPM : 1806200023  
 Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM BISNIS  
 Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSEROAN PERSEORANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA  
 Dosen Pembimbing : RIZKA SYAFRIANA S.H., M.Kn

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	29-02-2024	Pengajuan Judul Proposal	<i>[Signature]</i>
	07-03-2024	Ace judul dan pengajuan doping	<i>[Signature]</i>
	14-03-2024	perbaiki latar belakang	<i>[Signature]</i>
	20-03-2024	Rasamkan permasalahan	<i>[Signature]</i>
	28-03-2024	perbaiki typo + footnote	<i>[Signature]</i>
	30-04-2024	Fokuskan permasalahan pada pembahasan A,B,C	<i>[Signature]</i>
	07-05-2024	Tinjau kembali mengenai bentuk perseroan perorangan	<i>[Signature]</i>
	15-05-2024	perbaiki penulisan dan kutipan	<i>[Signature]</i>
	17-05-2024	perbaiki kembali daftar pustaka	<i>[Signature]</i>
	28-05-2024	ACC sidang skripsi	<i>[Signature]</i>

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
 Dr. Dekan Fakultas Hukum  
*[Signature]*  
 Dr. Eaisal, S.H., M.Hum  
 NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing  
*[Signature]*  
 Rizka Syafriana S.H., M.Kn  
 NIDN. 8830590019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 • 66224567 Fax. (061) 6025474 • 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#)

**BUKTI PENYERAHAN**  
**UNDANGAN UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, ....., 20.....  
 telah diserahkan Undangan Ujian Skripsi berikut 1 dokumen Skripsi  
 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : Muhammad IKHSAN MATONDANG  
 NPM : 1806200023  
 Prodi/Bagian : Hukum/Hukum..... BISNIS.....  
 Judul Skripsi : Analisis yuridis terhadap perseroan perseroan pasca  
Berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang  
cipta kerja

Kepada:

1. Dosen Penguji I : Harsman, S.H., M.H.
2. Dosen Penguji II : Padian Adi Sabnat Siregar, S.H., M.H.
3. Dosen Pembimbing : Rizka Syarifiana, S.H., M.Kn.

Yang Menerima:

Yang Menyerahkan,

Nama Lengkap

Tanda Tangan

1. Harsman, S.H., M.H. (.....)

2. Padian Adi Sabnat S. (.....)  
S.H., M.H.

3. Rizka Syarifiana, S.H. (.....)  
M.Kn.

M. IKHSAN MATONDANG

NPM 1806200023





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjeweib surat ini agar diseboukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/N1/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD IKHSAN MATONDANG  
NPM : 1806200023  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSEROAN PERSEORANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Dosen Pembimbing : Riska Syafriana, S.H., M.Kn

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 29 Mei 2024

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Dr. Zainuddin, SH., M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSEROAN PERSEORANGAN  
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2023 TENTANG CIPTA KERJA



Nama : MUHAMMAD IKHSAN MATONDANG

NPM. : 1806200023

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Bisnis


Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 05 Juni 2024

### Dosen Penguji

		
<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H</u> NIDN. 0121018602	<u>Riska Syafriana, S.H., M.Kn</u> NIDN. 8830590019

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Muhammad Ikhsan Matondang  
NPM : 1806200023  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perseroan Perseorangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Penguji : 1. Harisman, S.H., M.H NIDN. 0103047302  
2. Padian Adi Sehat Siregar, S.H., M.H NIDN. 0121018602  
3. Riska Syafriana, S.H., M.Kn NIDN. 8830590019

**Lulus**, dengan nilai A-, predikat Sangat Memuaskan

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan


Tanggal, 05 Juni 2024

**PANITIA UJIAN**

Ketua

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

  
**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD IKHSAN MATONDANG**  
NPM : **1806200023**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Bisnis**  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis terhadap Perseroan Perseorangan  
Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2023 Tentang Cipta Kerja**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Mei 2024

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD IKHSAN MATONDANG**

## **Abstrak**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSEROAN PERSEORANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

**MUHAMMAD IKHSAN MATONDANG**

Pendirian perseroan perseorangan yang didirikan dengan catatan memenuhi kriteria UMKM bukanlah sebuah Perseroan, karena tidak memenuhi 2 unsur dalam konsep Perseroan yakni unsur persekutuan dan persekutuan modal serta unsur perjanjian pendirian. Sehingga dengan adanya istilah perseroan perseorangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kedudukannya sebagai badan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai Perseroan Perseorangan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Kedudukan dan Tanggungjawab Perseroan Perseorangan dengan Kriteria UMKM, akibat hukumnya jika Perseroan Perseorangan mengalami kepailitan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan sifatnya deskriptif, kemudian menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data studi dokumen dan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian menyatakan Pengaturan Hukum mengenai Perseroan Perseorangan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yakni Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja, adalah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Kedudukan dan Tanggungjawab Perseroan Perseorangan dengan Kriteria UMKM diatur dalam Pasal 153 A sampai 153 J sebagaimana Pasal 109 Angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, konsep Perseroan Perorangan ini dibuat untuk mendukung masyarakat agar mudah dalam menjalankan bisnis menengah kebawah yang biasa disebut dengan UMKM. Akibat Hukum Jika Perseroan Perseorangan mengalami pailit pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja adanya pernyataan pailit pada suatu Perseroan UMKM, maka harta kekayaan perseroan menjadi objek sita umum dalam hal dinyatakan pailit, sehingga seluruh harta kekayaan Perseroan UMK tersebut harus dilakukan sita.

**Kata Kunci: Perseroan Perseorangan, Undang-Undang Cipta Kerja**



## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama kali penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, sebagaimana dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: Analisis Yuridis Terhadap Perseroan Perseorangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Bisnis. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan

dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda Asnawati, yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda Yusaini, yang merupakan panutan, *role model* Penulis dalam perkembangan dari segi

akademik maupun non-akademik. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Kepada Kedua orang tua penulis yang penulis sayangi dan kasihi yang tak pernah lelah memberikan semangat dan doa kepada penulis
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Ibu Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara
7. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
8. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satupersatu;

9. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan

pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa;

10. Terimakasih kepada teman-teman yang telah banyak berperan membantu dan memotifasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian pihak pihak lain, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Medan, 29 Mei  
2024 Hormat  
penulis

**M Ikhsan Matondang**  
**Npm: 1806200023**

**DAFTAR ISI**

Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian .....	5
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Pendekatan Penelitian .....	9
4. Sumber Data Penelitian.....	9
5. Alat Pengumpul Data .....	10
6. Analisis Data .....	11
BAB II Tinjauan Pustaka .....	12
A. Analisis Yuridis.....	12

B. Perseroan .....	13
C. Usaha Mikro Kecil Menengah .....	19
<b>BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>	<b>31</b>
A. Pengaturan Hukum Mengenai Perseroan Perseorangan Menurut	

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja .....	3
1	
B. Kedudukan dan Tanggungjawab Perseroan Perseorangan Dengan Kriteria UMKM .....	4
3	
C. Akibat Hukum Jika Perseroan Perseorangan Mengalami Pailit Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja .....	
58	
BAB IV Kesimpulan dan Saran .....	6
8	
A. Kesimpulan 68	
B. Saran 70	
Daftar Pustaka .....	7
1	



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**  
**N**

**A. Latar Belakang**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) ditentukan bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Merujuk pada pemikiran Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni ‘perseroan’ dan ‘terbatas.’ Perseroan merujuk pada modal dalam Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sementara kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Perseroan sebagai badan hukum berarti perseroan merupakan subyek hukum, sehingga perseroan tersebut dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya, akan tetapi jika dapat

dibuktikan bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab terbatas akan berubah

---

<sup>1</sup>Desak Dulu Putu Dewi Kasih, A.A, dkk. 2022. "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. Jurnal Arena Hukum Vol, 15 Nomor 1 April 2022 Hal 21

menjadi tanggung jawab tidak terbatas, artinya pemegang saham ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan, tidak lagi sebatas saham yang dimilikinya dalam perseroan saja sebagaimana prinsip pertanggungjawaban yang dianut sebuah badan hukum.<sup>2</sup>

Dapat dimaknai bahwa konsep dasar Perseroan Terbatas merupakan usaha yang merupakan asosiasi modal dari para pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas pada modal dasarnya yang ditempatkan dan disetorkan. Oleh karena sebagai sebuah badan usaha berbadan hukum dengan konsep asosiasi modal, maka paling tidak atau minimal sebuah Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang yang berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang sekaligus memuat Anggaran Dasar Perseroan. Akan tetapi, konsep ini kemudian mengalami perluasan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang salah satu klusternya mengubah dan menambahkan ketentuan dalam UU PT.<sup>3</sup>

Muncul permasalahan ketika terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam UU PT melalui UU Cipta Kerja. Salah satunya, dengan diperkenalkannya konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perorangan dalam bentuk Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya disebut UMK). Tujuan dibentuknya Perseroan Terbatas Perorangan untuk pelaku UMK untuk

memudahkan

---

<sup>2</sup> Yudi Kornelis. 2022. "Implikasi Hukum Perseroan Perseorangan Terhadap Indeks *Ease of Doing Business* Indonesia" Jurnal Yustiabel, Vol 6 Nomor 2 Oktober 2022, Hal 134

<sup>3</sup> Desak Dulu Putu Dewi Kasih, A.A, dkk. *Op., Cit* Hal 21

pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas.<sup>4</sup>

UU No. 6 Tahun 2023 menambah aturan ketentuan umum dalam UUPT tersebut yaitu kalimat “atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil”, jadi dengan adanya penambahan ketentuan umum melalui UU No. 6 Tahun 2023 tersebut, badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil tersebut termasuk dalam ketentuan umum Perseroan Terbatas.<sup>5</sup>

Apabila ditinjau lebih lanjut, PT dan perseroan perorangan sebenarnya memiliki ketentuan pendirian yang cukup berbeda. Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UUPT, diterangkan bahwa PT didirikan atas perjanjian dua orang atau lebih dan terdapat pengecualian untuk perseroan perorangan. Hal ini mengartikan bahwa perseroan perorangan dapat didirikan oleh satu orang saja. Ketentuan ini tentu dapat mempermudah masyarakat sebagai pelaku usaha ketika hendak mendirikan dan merintis bisnisnya.<sup>6</sup>

Selain itu, organ perseroan yang terdiri dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Pasal 1 angka 2 UUPT, seharusnya secara umum dijabat oleh lebih dari satu orang. Namun, dalam

---

<sup>4</sup> Desak Dulu Putu Dewi Kasih, A.A, dkk. *Op.,Cit* Hal 23

<sup>5</sup> Mutia. 2023. “Komparasi Regulasi Tentang Perseroan Terbatas Perseorangan Bagi Usaha Mikro dan Kecil Negara Indonesia dan United Kingdom” *Jurnal Al Daulah*, Vol 12 No, 1 June 2023 Hal 111-112

<sup>6</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra, dkk. 2023. “Kedudukan Orga Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Jurnal Unes Law Review*, Vol, 6 No, 2 Desember 2023 Hal 5106

perseroan perorangan hanya dikenal Direksi dan Pemegang Saham yang dijabat oleh satu orang.<sup>7</sup>

Pendirian perseroan perseorangan yang didirikan dengan catatan memenuhi kriteria UMKM bukanlah sebuah Perseroan Terbatas, karena tidak memenuhi 2 unsur dalam konsep Perseroan Terbatas yakni unsur persekutuan dan persekutuan modal serta unsur perjanjian pendirian. Sehingga dengan adanya istilah perseroan perseorangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kedudukannya sebagai badan hukum.

Perseroan Perorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang baru dan yang menjadi ciri utamanya adalah mengenai direksi yang hanya 1 (satu) orang saja yang kemudian juga merangkap sebagai pemegang saham, kemudian melihat implikasi hukum terhadap organ dari Perseroan Perorangan ini ketika mengalami kepailitan. Mengingat, prinsip hukum yang ada tidak melarang direksi merangkap sebagai pemegang saham. Dengan demikian bukan tidak mungkin akan menimbulkan tercampurnya kepentingan pribadi terhadap perseroan dan menjadi semunya batas-batas pertanggungjawaban antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan. Mengingat strategisnya badan hukum baru ini, maka penting untuk dikaji, khususnya bagaimana konsep hukum Perseroan Perorangan tersebut, bagaimana akibat hukum terhadap perseroan dan pengurus dalam hal terjadi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hal 5106



kepailitan. Hal ini menjadikan penelitian mengenai Perseroan Perorangan menjadi penting untuk di lakukan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan hukum mengenai kedudukan perseroan perseorangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu layak dikaji dan dilakukan penelitian dengan judul penelitian “ **Analisis Yuridis Terhadap Perseroan Perseorangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**”

### **1. Rumusan Masalah**

- a) Bagaimana pengaturan hukum mengenai Perseroan Perseorangan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?
- b) Bagaimana Kedudukan dan Tanggungjawab Perseroan Perseorangan dengan Kriteria UMKM?
- c) Bagaimana akibat hukumnya jika Perseroan Perseorangan mengalami kepailitan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?

### **2. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai Perseroan Perseorangan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- b) Untuk mengetahui Kedudukan dan Tanggungjawab Perseroan Perseorangan dengan Kriteria UMKM.

---

<sup>8</sup> Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Ruli Handoko. “Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Peroranga Terhadap Direksi di Indonesia” *Jurnal Dunia Hukum*, Vol, 6 No, 2 April 2022. Hal 118

- c) Untuk mengetahui akibat hukumnya jika Perseroan Perseorangan mengalami kepailitan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

### **3. Manfaat Penelitian**

#### **a) Secara teoritis**

Penelitian ini bermanfaat dalam bidang ilmu hukum khususnya pada hukum bisnis, karena penelitian ini mengkaji perkembangan hukum bisnis setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, khususnya mengenai keberadaan PT Perseorangan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada perkembangan hukum bisnis.

#### **b) Secara praktis**

Penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum seperti Hakim, Pengacara dan konsultan bisnis, karena pada penelitian ini mengkaji secara yuridis keberadaan Perseroan Perseorangan, kemudian penelitian ini juga bermanfaat bagi Perseroan Perseorangan agar mengantisipasi permasalahan hukum yang akan datang.

### **B. Definisi Operasional**

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan

menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering

digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan.<sup>9</sup>

2. Perseroan Perorangan adalah bentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya 1 (satu) orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.<sup>10</sup>
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja adalah undang- undang yang mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

### **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan permasalahan yang baru, karena konteks yang dikaji setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Konsep perseroan perseorangan sebelumnya belum pernah ada sehingga penelitian ini masih jarang dilakukan, namun terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini, hanya saja mengkaji dari sudut pandang yang berbeda. Setelah melakukan pencarian baik secara *online* dan *offline* terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Dendi Pratama Yudha, NIM 11527103514 Mahasiswa Program

Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri

---

<sup>9</sup> Kamus Hukum *Online* Indonesia. “Analisis Yuridis”

<https://kamushukum.web.id/>

d/ Diakses Pada tanggal 22 Mei 2024 Pukul 16.00 Wib

<sup>10</sup> Kemenhumham. “Perseroan Perorangan” <https://babel.kemenkumham.go.id/> Diakses Pada Tanggal 7 Januari 2024 Pukul 11.00 Wib.

Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Harga Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pada penelitian tersebut berfokus mengkaji tanggungjawab Direksi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan informasi harga saham, sedangkan pada penelitian ini mengkaji keberadaan PT Perseorangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

2. Skripsi, Beamezar Daffa Alkautsar, NIM 30301900072 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “ Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. pada penelitian tersebut mengkaji perlindungan PT perorangan, sedangkan pada penelitian ini mengkaji keberadaannya, sehingga penelitian ini berfokus pada keberadaannya sedangkan penelitian tersebut berfokus pada perlindungannya

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian yang pertama mengkaji Perseroan Terbats, sedangkan penelitian yang kedua mengkaji perlindungan terhadap Perseroan Perseorangan. Maka secara substansi tidak ada penelitian yang sama persis dengan penelitian ini, yang berfokus pada keberadaan dan kedudukan Perseroan Perseorangan setelah berlakunya UU

Cipta Kerja. Sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan karena belum ada yang meneliti dan terdapat problem yang harus diselesaikan melalui metode penelitian hukum.



## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang meneliti data sekunder yang bersumber dari kepustakaan.<sup>11</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang dikaji mengenai kedudukan Perseroan Perseorangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup>

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena menggambarkan keberadaan PT Perseorangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan/melukiskan suatu kondisi permasalahan tertentu.<sup>13</sup>

### **4. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari:

- a) Data Kewahyuan: data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surah Ali Imran Ayat 159

- 
- <sup>11</sup> Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal 21
- <sup>12</sup> Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press. Hal 82
- <sup>13</sup> . Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV. Hal 47

- b) Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:
    - a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
    - b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang  
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  
Utang
    - c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang  
Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi  
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
    - d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang  
Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian,  
Perubahan, dan Pemubaran Perseroan Yang Memenuhi  
Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian
  - 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan non hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini , seperti: kamus bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen yang diperoleh secara:

- a) Secara *Offline* yakni diperoleh melalui perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah serta buku pribadi milik penulis.
- b) Secara *online* yakni diperoleh dari internet sebagai media untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan penelitian.

## **6. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang telah di dapat dari studi kepustakaan lalu dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini, Jadi bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai keberadaan PT Perseorangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Analisis Yuridis

Kata Hukum dalam bahasa Arab *hukmun* dan kata jamaknya adalah *alkas*. Kata arab tersebut selanjutnya diambil alih ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata hukum.<sup>14</sup> Hukum dalam bahasa Inggris “*Law*”, Belanda “*Recht*”, Jerman “*Recht*”, Italia “*Dirito*”, Perancis “*Droit*” bermakna aturan. Sementara definisi tentang hukum, para sarjana hukum memiliki pengertian yang berbeda. Bahkan kurang lebih 200 tahun lalu, Imanuel Kant pernah menulis *Noch suchen die judristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*. Secara sederhana pengertian tersebut menyatakan bahwa masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Perbedaan tentang pengertian hukum tersebut disebabkan terlalu banyak segi dan seluk-beluknya. Sedangkan penjelasan mengenai hukum, terdapat beberapa ahli hukum yang membuat definisi kata hukum.<sup>15</sup>

Friedman: “hukum berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal. Hukum adalah sebuah kata dengan banyak arti, selicin kaca, segesit gelembung sabun. Hukum adalah konsep, abstraksi, konstruksi sosial dan bukan obyek nyata di

dunia sekitar kita.”<sup>16</sup> Sir Frederick Pollock: “bahwa tidak ada keraguan dari seorang mahasiswa hukum untuk mendefinisikan apa yang dimaksud “estate”, tetapi sebaliknya

---

<sup>14</sup> Romli Arsad. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Al Qaprint. Hal 2

<sup>15</sup> Lukman Santoso AZ dan Yahyanto. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. Hal 20.

<sup>16</sup> Yati Nurhayati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media. Hal 3.

semakin besar kesempatan bagi seorang sarjana hukum untuk menggali pengetahuan, serta semakin banyak waktu yang diberikan untuk mengkaji asas-asas hukum, justru mengakibatkan ia akan semakin ragu ketika dihadapkan dengan pertanyaan tentang apakah hukum itu.<sup>17</sup>

Menurut John Austin “Hukum Positif adalah suatu perintah langsung dari seorang raja atau badan berdaulat dalam kedudukan sebagai yang superior secara politis. Pengertian hukum menurut Hans Kelsen, Hukum adalah suatu sisten norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Yang berarti bahwa hukum terdiri atas norma-norma yang kemudian dari normalah terbentuk suatu sistem.”<sup>18</sup>

Penegakan hukum harus memuat rasa keadilan, rasa kegunaan. Perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Apabila terjadi juga pelanggaran hukum maka hukum yang dilanggar itu harus ditegakan. Melalui, penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.<sup>19</sup>

## **B. Perseroan .**

Elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan menjadi badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a) Merupakan Persekutuan Modal
- b) Didirikan berdasar Perjanjian



---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Surya Ningsih. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University. Hal 78.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hal 81

<sup>20</sup> Dhaniswara K.Harjono. 2020. *Buku Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: UKI Press. Hal 59

- c) Melakukan kegiatan Usaha
- d) Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Kaitannya antara badan hukum dengan perseroan terbatas terdapat konsekuensi dari status legal person, yaitu: Pertama, sebagai legal person, *company* dapat mempunyai harta kekayaan dan mengadakan perjanjian serta melaksanakan hak dan kewajiban atas namanya sendiri; Kedua, karena *company* itu suatu badan yang terpisah dari pemegang sahamnya, maka kepentingannya dan kepentingan pemegang sahamnya juga terpisah. Harta dan kewajiban yang dimiliki oleh *company* bukan harta dan kewajiban yang dimiliki pemegang sahamnya. Ketiga, sebagai *artificial person*, maka *company* mempunyai kehidupan yang berlangsung terus sampai dengan dibubarkan, meskipun pemegang sahamnya dapat berubah setiap saat.<sup>21</sup>

Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil diakui oleh UU Cipta Kerja sebagai Perseroan Terbatas. Sebelumnya pengertian Perseroan Terbatas dimuat dalam UU PT Pasal 1 angka 1 UU PT yang berbunyi : “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

---

<sup>21</sup> Mustapa Khamal Rokan dan Aida Nur Hasanah. 2020. *Hukum Perusahaan Konsep Hukum Positif dan Islam Sera Bebas Kasus*. Hal 132

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>22</sup>

UU Cipta Kerja telah mengubah secara signifikan hukum pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUPT. Beberapa ketentuan yang diubah tersebut antara lain, yaitu:<sup>23</sup>

1. Pertama, terkait pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 7 UUPT telah diubah oleh Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja. Perubahan pada pasal tersebut menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang/lebih melalui akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Selanjutnya pengecualian terhadap ketentuan yang memberikan kewajiban bagi Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang/ lebih juga diubah dengan menambahkan Perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMK. Hal tersebut seiring dengan semangat yang diusung untuk kemudahan berusaha khususnya bagi UMK.
2. Kedua, terkait modal Perseroan Terbatas. Pasal 32 ayat (1) UUPT sebelumnya telah mengatur bahwa modal minimal bagi Perseroan yaitu lima puluh juta rupiah. Ketentuan tersebut kemudian diubah dengan Pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja, yaitu Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan, sedangkan besarnya modal dasar Perseroan ditentukan oleh keputusan pendiri.

---

<sup>22</sup> Wetria Fauzi. 2023. “Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia” *Jurnal Unes Law Review*, Vol, 5 Nomor 4 Juni 2023. Hal 1775

<sup>23</sup> Yuliana Duti Harahap, dkk. 2021. “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Notarius*, Vol, 14 Nomor 2 Tahun 2021. Hal 729-732

3. Ketiga, pendirian Perseroan Terbatas perseorangan dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris. Hal itu diatur dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang didalamnya menambahkan substansi Pasal 153A yang menyatakan bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, dan pendirian Perseroan untuk UMK hanya dibuat berdasarkan surat pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia. Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No 8 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.
4. Keempat, pendiri dan pemilik saham Perseroan Terbatas untuk UMK hanya orang perseorangan. Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153E ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan untuk UMK merupakan orang perseorangan. Kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan perorangan kriteria UMK sejumlah 1 (satu) dalam jangka waktu setahun.

Menurut UU Cipta Kerja, perseroan telah mengalami perluasan konsep yang telah diperkenalkan dengan istilah yang baru yaitu Perseroan Perorangan. Pengertian dari Perseroan Perorangan berdasarkan Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja adalah “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.<sup>24</sup>

Apabila dicermati ketentuan pasal 1 angka 1 mengenai definisi PT diatas, terdapat suatu konsep baru dalam PT yakni adanya frase “badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil”. Konsep badan hukum perorangan ini sejatinya justru sangat berbanding terbalik dengan prinsip PT pada UUPT sebelumnya yang didirikan berdasarkan perjanjian serta merupakan suatu persekutuan modal. Apabila kita mencermati ketentuan pasal 7 Ayat 1 UUPT bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, artinya bahwa karena PT identik dengan prinsip didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan persekutuan modal maka pendiri PT wajib minimal 2 (dua) orang. Meskipun pada pasal 7 Ayat 7 pendirian PT oleh 2 (dua) orang dapat dikecualikan, namun hanya berlaku bagi BUMN dan perseroan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan lainnya. Artinya bahwa dalam UUPT, pengecualian pendirian perseroan minimal oleh 2 (dua) orang hanya dimungkinkan bagi perusahaan milik negara dan perusahaan melakukan kegiatan usaha pada sektor pasar modal dan pengecualian ini tidak berlaku bagi perseroan swasta yang didirikan oleh masyarakat umum.<sup>25</sup>

Apabila mengacu pada UU Cipta Kerja pasal 109 angka 2 juga turut merubah ketentuan pasal 7 UUPT, dimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 UUPT



mengenai pendirian PT yang wajib didirikan oleh 2 (dua) orang masih tetap berlaku,

---

<sup>24</sup> Wetria Fauzi. *Op., Cit*, Hal 1775

<sup>25</sup> Putu Devi Yustisia Utami, dkk. 2021. "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan" *Jurnal Udayana Master Law Journal*, Vol, 10, No, 4 Desember 2021. Hal 771

namun terdapat perubahan prinsip pada pasal 7 Ayat 7 mengenai pengecualian pendirian PT oleh 2 (dua) orang atau lebih menjadi sebagai berikut : Bahwa ketentuan perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik desa (BUMDes), perseroan yang melaksanakan kegiatan di bidang pasar modal, serta perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.<sup>26</sup>

Pasal 2 ayat (1) huruf b PP No.8/2021 menegaskan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha kecil dan mikro dapat berupa perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. Kemudian prosedur atau syarat pendirian perseroan perorangan tersebut dapat didirikan oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi usia minimal 17 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum. WNI yang dimaksud terlebih dahulu harus mengisi Pernyataan Pendirian yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Status badan hukum dari perseroan perorangan tersebut diperoleh setelah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM, secara elektronik. Perihal format isian yang harus dilengkapi adalah (Pasal 6 dan 7 PP No.8/2021):

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
2. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

5. Nilai nominal dan jumlah saham;

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hal 772

6. Alamat Perseroan perorangan; dan
7. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan.

Meskipun relatif mudah, dalam prosedur pendirian, perseroan perorangan tetap harus membuat laporan keuangan. Dilaporkan kepada Menteri, yang isinya kurang lebih menyampaikan posisi keuangan, laporan rugi laba, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Apabila kriteria usaha mikro dan kecil tersebut tidak lagi dipenuhi oleh perseroan perorangan, atau ketika jumlah investor/pendiri tidak hanya 1 (satu) orang, maka perseroan perorangan harus diubah menjadi perseroan. Perubahan status ini dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri (Pasal 9 dan 10 PP No.8/2021).<sup>27</sup>

### **C. Usaha Mikro Kecil Menengah**

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya Usaha Mikro Kecil Menengah sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu Usaha Mikro Kecil Menengah

telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

---

<sup>27</sup> Mochammad Tanzil Multazam, dkk. 2023. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Sidoarjo: Umsida Press. Hal 24

Usaha Mikro Kecil Menengah juga memanfaatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. Usaha Mikro Kecil Menengah dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.<sup>28</sup>

Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah berbeda antara satu negara dengan negara Lainnya dan berbeda pula definisi yang dibuat oleh berbagai lembaga dunia. Tidak ada suatu kesepakatan terhadap definisi Usaha Mikro Kecil Menengah. Umumnya, Usaha Mikro Kecil Menengah didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omzet dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Aturan hukum atau dasar hukum yang mengatur Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia, di antaranya terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan

## Usaha Menengah.

---

<sup>28</sup> Sri Handini. dkk. *Manajemen UMKM Dan Koperasi*. Surabaya: Universitas Dr. Soetomo. Hal 19

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hal 19

- 5) Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/ Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan Energi.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
- 7) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 8) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara,
- 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Definisi dan kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah menurut lembaga-lembaga dunia dan negaranegara asing umumnya hampir sama dengan definisi dan kriteria yang dirumuskan di Indonesia. Definisi tersebut didasarkan pada berbagai aspek, seperti jumlah tenaga kerja, omzet, dan jumlah aset. Berikut adalah beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa lembaga internasional



dan negara asing.

*World Bank* membagi Usaha Mikro Kecil Menengah ke dalam 3 kelompok dengan kriteria sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) *Medium Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang, pendapatan per tahun mencapai US\$ 1 5 juta, dan jumlah aset mencapai US\$ 15 juta.
- 2) *Small Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan per tahun tidak melebihi US\$3 juta, dan jumlah aset tidak melebihi US\$3 juta.
- 3) *Micro Enterprise* dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan per tahun tidak melebihi US\$ 100 ribu, dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 100 ribu.

Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupaka

n anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,  
dikuasai,

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hal 23

<sup>31</sup> Lathifah Hanim dan Noorman. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah)*  
Semarang: Unissula Press. Hal 7-8

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh Usaha Kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelkayudan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; Koperasi berskala kecil.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia tidak jauh berbeda dengan karakteristik di negara transisi lainnya. Secara umum, dalam menjalankan usahanya Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki karakteristik bisnis sebagai berikut :<sup>32</sup>

- 1) Umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai usahanya dengan modal sedikit dan keterampilan yang kurang dari pendiri atau pemiliknya.
- 2) Terbatasnya sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran usahanya, seperti dari kredit pemasok (supplier) dan pinjaman bank ataupun dari bank yang ingin melayani pengusaha kecil dan menengah
- 3) Kemampuan memperoleh pinjaman kredit perbankan relatif rendah. Penyebabnya antara lain karena kekurangmampuan untuk menyediakan jaminan, pembukuan dan lain sebagainya.
- 4) Banyak dari pelaku ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah belum mengerti pencatatan/akuntansi. Bagi mereka yang telah menggunakan pencatatan keuangan, masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan.
- 5) Umumnya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah kurang mampu membina hubungan dengan perbankan.

Ketentuan tentang usaha kecil yang berlaku selama ini perlu disesuaikan

dengan kondisi masa kini, antara lain terkait dengan Badan usaha yang menjadi jati

---

<sup>32</sup> Nuramalia Hasanah dkk. 2020. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. Hal 7-8

diri dari pelaku usaha. Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah secara normatif memberikan rumusan tentang:<sup>33</sup>

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 1).
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud undang-undang ini (Pasal 1 butir 2).
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 3).
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara



atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 butir 4).

---

<sup>33</sup> Lathifah Hanim dan Noorman. *Op., Cit* Hal 11-12

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategi untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.<sup>34</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.<sup>35</sup>

Menurut perspektif usaha, Usaha Mikro Kecil Menengah diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:<sup>36</sup>

- a) Usaha Mikro Kecil Menengah sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- b) Usaha Mikro Kecil Menengah Mikro adalah para Usaha Mikro Kecil Menengah dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- c) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hal 6-7

<sup>35</sup> Nuramalia Hasanah, dkk. *Op., Cit* Hal 13

<sup>36</sup> Bank Sentral Republik Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: LPPI. Hal 12

- d) *Fast Moving Enterprise* adalah Usaha Mikro Kecil Menengah yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Selanjutnya dibuatlah pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh Usaha Kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian

jadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan;  
Koperasi berskala kecil.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha

milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Nuramalia Hasanah, dkk. *Op., Cit* Hal 13

Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a) Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a) Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka UMKM memiliki 3 bentuk: yakni: Mikro, Kecil dan Menengah yang ditentukan berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan tahunan. Oleh karena itu memang UMKM memiliki beragam bentuk



dan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hal 14

<sup>39</sup> *Ibid.*,

disesuaikan dengan tipe-tipenya masing-masing. Namun apapun bentuknya UMKM tetaplah UMKM, baik UMKM dengan bentuk Mikro, Kecil atau Menengah sama-sama dapat mampu menunjang perekonomian Indonesia.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan hukum mengenai Perseroan Perseorangan menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Upaya menghilangkan tumpang tindih peraturan dengan mengeluarkan UU CK atau sering disebut *Omnibus Law* merupakan sebuah langkah yang efisien untuk mencabut/merubah beberapa ketentuan perundang-undangan sekaligus secara bersamaan daripada harus merubah satu persatu undang-undang yang sangat membutuhkan waktu yang banyak. *Omnibus Law* Cipta Kerja hadir untuk mengatasi banyaknya permasalahan perundang-undangan yang ada.<sup>40</sup>

*Omnibus Law* Cipta kerja memiliki 11 Klaster pembahasan dan salah satunya adalah membahas mengenai kemudahan berusaha. Klaster kemudahan berusaha salah satu perubahan yang dibahas adalah perubahan pasal pasal dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Perubahan tersebut terdapat dalam BAB VI Kemudahan Berusaha bagian kelima tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Cipta Kerja. Pengaturan Perseroan Terbatas terbaru diatur dalam pasal 109 angka 1 – 5 UU CK, sedangkan pasal yang dirubah dari UU PT adalah pasal 1, Pasal 7, Pasal 32, dan Pasal 153.<sup>41</sup>

Kenaikan perekonomian Indonesia sejalan dengan pertumbuhan UMKM.

UMKM melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Perihal ini membuat

---

<sup>40</sup> Nada Ulya Qinvi. "Perbandingan dan Analisis Perkembangan Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Serta Aturan Pelaksanaanya. Makalah Dosen UIN Syarif Hidayatullah. Hal 4

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hal 4

Pemerintahan Jokowi mempertimbangkan perkembangan UMKM beserta permasalahan regulasi, salah satunya adalah melalui pembentukan Omnibus Law. Konsep Omnibus Law memberikan alternatif pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak serta tumpang tindih. Omnibus law adalah undang-undang yang merubah serta mencabut berbagai Pasal dalam berbagai undang-undang. Jadi, Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembentukan undang-undang yang mencampurkan sebagian ketentuan yang akar pengaturannya berlainan, menjadi suatu peraturan utama yang berfungsi sebagai payung hukum.<sup>42</sup>

Kita mengenal istilah Perseroan Terbatas (PT), awalnya sebagai *Naamloze Vennootschap* (NV) dalam bahasa Belanda. Istilah ini terdapat dalam Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berarti persekutuan tanpa nama. Di Indonesia, nama Perseroan Terbatas sebenarnya menunjukkan sistem pertanggungjawaban dari para anggota atau pemegang sahamnya. Pengaturan terkait PT dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa, "Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Yuliana Duti Harahap. *Op., Cit* Hal 729

<sup>43</sup> Mochammad Tanzil Multazam. *Op., Cit* Hal 19

Keistimewaan dari Perseroan Terbatas adalah adanya kekayaan yang terpisah. Kekayaan Perseroan Terbatas akan terpisah dari kekayaan pribadi para pemegang saham. Konsekuensi dari kekayaan yang terpisah tersebut adalah adanya tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham sebesar nominal saham yang dimilikinya. Dengan adanya tanggungjawab terbatas dari para pemegang saham dan kekayaan yang terpisah antara Perseroan Terbatas dan pemegang saham maka Perseroan Terbatas memiliki status sebagai badan hukum, karena unsur dari badan hukum adalah adanya harta kekayaan yang terpisah; mempunyai tujuan tertentu; mempunyai kepentingan dan mempunyai organisasi yang teratur. Keuntungan berikut dari Perseroan Terbatas adalah dalam hal pengembangan usaha, karena keistimewaan dari Perseroan Terbatas maka kesempatan Perseroan Terbatas dalam mengembangkan usaha menjadi lebih luas, tidak hanya secara konvensional melalui sistem perbankan namun juga dapat melalui pasar modal dan pasar uang dengan menawarkan efek.<sup>44</sup>

Perubahan dan penyesuaian aturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa terdapat peran serta negara dalam menunjang perkembangan ekonomi nasional dukungan pemerintah terhadap eksistensi Perseroan Terbatas agar terwujud sistem penyelenggaraan bisnis yang lebih teratur dan kondusif maka disusunlah peraturan di bidang hukum Perseroan Terbatas. Salah satunya dengan melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

melalui Undang-Undang

---

<sup>44</sup> Paramitha Prananingtyas. 2021. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Semarang: Yoga Pratama. Hal 74



Cipta Kerja. Perubahan yang dilakukan salah satunya dengan memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran dalam bentuk Perseroan Perorangan bagi pelaku UMK.<sup>45</sup>

Konsep perseroan perorangan yang baru saja digulirkan Pemerintah Republik Indonesia lewat turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), sebenarnya bukan hal baru bagi beberapa negara di dunia. Konsep ini telah dikenal di berbagai negara, namun dengan penyebutan yang berbeda-beda. Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura menyebut perseroan perorangan dengan Sole Proprietorship, sementara di Inggris disebut dengan Sole Trader. Di Vietnam dengan nama *Private Enterprise*, dan Belanda dikenal dengan *Eenmanszaak*.<sup>46</sup>

Perseroan Perorangan bagi pelaku UMKM menjadi terobosan pemerintah untuk memperkuat peran UMKM sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia sangat penting. Hal ini dikarenakan hampir seluruh pelaku usaha UMKM merupakan bidang usaha yang dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari, sehingga tidak dapat dimungkiri bahwa pelaku UMKM menjadi pelaku ekonomi terbesar di tanah air. Bahwa selama ini pelaku UMKM memilih usaha perseorangan maupun badan usaha Perseroan Komanditer (CV) dalam menjalankan usahanya. Pelaku UMK tidak memilih badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan karakteristik asosiasi modal dan tanggung jawab terbatasnya. Namun, kendala terbesar dari pelaku UMK untuk

mendirikan badan

---

<sup>45</sup> Desak Putu Dewi Kasih, dkk. *Op., Cit.* . Hal 25

<sup>46</sup>Kemenkumham. "Mengenal Konsep Perseroan Perseorangan di Indonesia. <https://kemenkumham.go.id/> Diakses Pada

Tanggal 22 Mei 2024

hukum Perseroan Terbatas adalah faktor modal dan faktor mitra usaha sebagaimana persyaratan yang diatur dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya.<sup>47</sup>

Banyaknya UMK yang tidak berbentuk usaha formal sebagaimana berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh *World Bank* menunjukkan bahwa sampai saat ini jenis UMK masih berbadan usaha informal atau tanpa bentuk usaha yang jelas, jauh lebih banyak ketimbang UMK berbadan usaha formal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap (CV)*, dan Firma. *The World Bank* pun menilai bahwa “UMK akan lebih stabil dalam menjalankan usahanya apabila sudah berbentuk formal, karena akan mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, profit yang lebih baik, dan berdampak pada meningkatnya pajak Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian pemerintah melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam UU PT agar mampu mendorong perkembangan usaha pelaku UMK dengan memberikan kemudahan membentuk badan hukum Perseroan Terbatas.<sup>48</sup>

Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan telah mengalami perluasan konsep yang telah diperkenalkan dengan istilah yang baru yaitu Perseroan Perorangan. Selain itu Pengertian dari Perseroan Terbatas juga mengalami berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah mengalami perubahan makna.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Desak Putu Dewi Kasih, dkk. Hal 25

<sup>48</sup> *Ibid.*, Hal 26

<sup>49</sup> Sylvia Putri dan David Tan. “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Dintinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas” *Jurnal Unes Law Review*, Vol, 4 No, 3 Maret 2022. Hal 321

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 juga menjelaskan mengenai perseroan perseorangan yakni: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) huruf b PP No.8/2021 menegaskan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha kecil dan mikro dapat berupa perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

Prosedur atau syarat pendirian perseroan perorangan dapat didirikan oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi usia minimal 17 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum. WNI yang dimaksud terlebih dahulu harus mengisi Pernyataan Pendirian yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Status badan hukum dari perseroan perorangan tersebut diperoleh setelah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM, secara elektronik.

Perihal format isian yang harus dilengkapi adalah (Pasal 6 dan 7 PP No.8/2021):

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
2. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

5. Nilai nominal dan jumlah saham;
6. Alamat Perseroan perorangan; dan

7. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan.

Penambahan kalimat badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil yang memberikan pengertian bahwa adanya aturan baru yang mengesahkan sebuah UMK dengan pemegang saham sebanyak 1 (satu) orang untuk mendirikan sebuah badan hukum.<sup>50</sup>

Artinya saat ini terdapat dua jenis Perseroan, yaitu Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan Perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang. Akan tetapi, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan suatu definisi tersendiri mengenai jenis perseroan yang baru (Perseroan Perseorangan). Sudah semestinya setelah ada pengakuan atas perseroan perorangan seharusnya diuraikan dengan jelas definisinya dengan jelas untuk menghindari kesalahan atau perluasan penafsiran yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.<sup>51</sup>

Pendirian perseroan perseorangan oleh pendiri tunggal pada dasarnya mengakibatkan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur dalam prinsip umum Perseroan, yaitu unsur 'persekutuan' dalam prinsip persekutuan modal dan unsur perjanjian dalam prinsip didirikan berdasarkan perjanjian. Guna mendirikan Persero adalah perjanjian yang bersifat mendirikan persekutuan sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 1618 KUHPerdara “persekutuan adalah perjanjian dengan mana dua orang

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hal 321

<sup>51</sup> Desak Putu Dewi Kasih, dkk. *Op.,Cit* Hal 26



atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.<sup>52</sup>

Pasal 7 ayat 7 UU Cipta Kerja memberikan pengecualian terhadap ketentuan pendirian perseroan oleh minimal 2 (dua) orang. Salah satunya perseroan yang memenuhi kriteria UMK/SMEs. Pasal 7 ayat (8) dijelaskan lebih lanjut bahwa terhadap Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 7 huruf e merujuk peraturan perundang-undangan terkait UMK. Oleh karena itu, kita kemudian harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.<sup>53</sup>

Ketentuan mengenai kriteria UMKM telah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 PP No 7 Tahun 2021. Pasal 35 PP No 7 Tahun 2021 tersebut mengelompokkan UMKM berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.<sup>54</sup>

Kriteria bagi Usaha Mikro yaitu:

1. Memiliki modal usaha maksimal satu miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
2. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal dua miliar rupiah.

Sedangkan kriteria bagi Usaha Kecil yaitu:

1. Memiliki modal usaha lebih dari satu miliar rupiah sampai maksimal lima miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hal 27

<sup>53</sup> Nicholas Ardyanto, dkk. “Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemilik Tunggal Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007” *Jurnal Ideas*, Vol 8 No, 3 Agustus 2022. Hal 1089

<sup>54</sup> Yuliana Duti Harahap, dkk. *Op.,Cit.* Hal 729

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua miliar rupiah sampai maksimal lima belas miliar.

Sedangkan Pasal 36 PP No 7 Tahun 2021 tersebut mengatur bahwa untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi yang ramah lingkungan sesuai dengan kriteria tiap sektor UMK. Permasalahan yang terjadi di UMK sekarang ini adalah realita di lapangan membuktikan bahwa tidak mudah bagi pelaku UMK mengategorikan UMK berbasis omzet, karena UMK sebenarnya tidak tahu pasti bagaimana mendefinisikan omzet. Kondisi yang sulit untuk menentukan kriteria UMK sementara pengaturan yang ada saat ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu menjadi perhatian pemerintah.<sup>55</sup>

Kriteria mengenai UMK juga telah diatur menurut Pasal 6 UU UMKM. Namun ketentuan Pasal 6 UU UMKM tersebut telah diubah Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa kriteria UMKM dapat memuat:

1. Modal usaha;
2. Omzet;
3. Indikator kekayaan bersih;
4. Hasil penjualan tahunan atau nilai investasi, insentif dan disinsentif;

5. Penerapan teknologi ramah lingkungan;
6. Kandungan lokal;

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, dkk. Hal 730

7. Atau jumlah tenaga kerja sesuai kriteria setiap sektor usaha.

Permasalahan yang terjadi di UMK sekarang ini adalah realita di lapangan membuktikan bahwa tidak mudah bagi pelaku UMK mengategorikan UMK berbasis omzet, karena UMK sebenarnya tidak tahu pasti bagaimana mendefinisikan omzet. Kondisi yang sulit untuk menentukan kriteria UMK sementara pengaturan yang ada saat ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, mendefinisikan kriteria UMK yang bersumber pada jumlah tenaga kerja juga dilematis bagi Usaha Mikro serta Kecil *start-up* yang omzetnya besar, namun jumlah tenaga kerjanya cuma 2 ataupun 3 orang saja. Kesimpulannya kriteria kriteria UMK tidak dapat ketat terpaut omzet, namun terdapat pula hal-hal yang sebaiknya dicermati tentang penggabungan beberapa kriteria misalnya mencermati klasifikasi usaha yang banyak memberi dukungan terbanyak kepada perekonomian Indonesia, hal ini patut dijadikan pertimbangan dalam menanggulangi kerentanan UMK dan melaksanakan pendampingan agar dapat naik kelas menjadi Perseroan Terbatas. Penulis menilai UU Cipta Kerja dan PP No 7 Tahun 2021 juga tidak cukup, sebab pengaturan mengenai UMKM tersebar di berbagai peraturan pelaksana. Hal ini perlu menjadi pertimbangan oleh pemerintah untuk mempertimbangkan konten yang dituangkan dalam peraturan pemerintah.<sup>56</sup>

Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan definisi tersendiri untuk

Perseroan Perorangan. Setelah adanya badan hukum baru, seyogianya definisi mengenai Perseroan Perorangan juga diuraikan secara jelas dan tegas sehingga

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hal 730

tidak menimbulkan salah penafsiran. Hal tersebut juga karena konsep dari Perseroan Terbatas itu sendiri sangat berbanding terbalik dengan Perseroan Perorangan dilihat dari aspek kepemilikan saham serta organ perseroan. Sehingga adanya penggabungan tersebut dapat menimbulkan salah kaprah.<sup>57</sup>

Berdasarkan hal tersebut, mendirikan PT untuk Mikro dan kecil memiliki kriteria dilakukan seorang diri tanpa harus mencari partner asalkan bisnis yang dijalankan sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Namun, terkait dengan syarat pendirian PT yang dimungkinkan dilakukan oleh satu pihak, dinilai bahwa esensi dari terbatas seharusnya tidak dikontrol oleh satu pihak. Keberadaan saham minoritas menjadi penting sebagai penyeimbang. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak, maka aturan tentang kepemilikan saham minoritas menjadi tidak ada. Konsep dua pemegang saham diperlukan demi konsistensi dan pertanggungjawaban terbatas terhadap perusahaan. Kedua, syarat pendirian PT dengan minimal dua pemegang saham berangkat dari defenisi PT pada Pasal 1 ayat

(1) UU PT yang menyatakan bahwa PT didirikan berdasarkan atas suatu perjanjian. Konsep perjanjian itu sendiri, adanya dua belah pihak atau lebih yang berinisiatif untuk melakukan perjanjian.<sup>58</sup>

Hal yang menarik untuk dikaji pada perseroan perorangan adalah berkaitan dengan organ perseroan sebagai pihak yang mewakili perseroan dalam segala perbuatan hukum dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Dilihat pada

ketentuan pasal 1 angka (2) UUPT *juncto* pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja  
organ

---

<sup>57</sup> Sylvia Putri dan David Tan. *Op., Cit* Hal 321

<sup>58</sup> Nada Ulya Qinvi. *Op., Cit* Hal 16



PT masih tetap terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Pada perseroan persekutuan modal atau PT biasa tentu saja tidak menjadi permasalahan karena didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, sedangkan pada perseroan perorangan tentu perlu dikaji lebih lanjut mengenai kedudukan organ perseroan sebagaimana ketentuan UUPT dan UU Cipta Kerja mengingat pendirian perseroan perorangan UMK dapat dilakukan cukup oleh 1 (satu) orang.<sup>59</sup>

Berkaitan dengan kedudukan dan pengaturan organ perseroan pada perseroan perorangan, jika ditinjau dari UUPT dan UU Cipta Kerja terdapat inkonsistensi antara ketentuan organ perseroan pada pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 dengan ketentuan organ perseroan pada pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja. Dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 secara implisit menentukan bahwa organ perseroan perorangan terdiri dari Direktur merangkap sebagai Pemegang Saham dan tidak mengatur bahkan menghilangkan organ komisaris. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja yang dalam pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa organ perseroan terbatas terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Meski dalam UU Cipta Kerja konsep pendirian PT mengalami perluasan, namun untuk ketentuan organ perseroan sendiri tidak mengalami perubahan. Ketidak konsistenan pengaturan mengenai organ perseroan pada perseroan perorangan tentu akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum berkaitan dengan pengaturan yuridis

mengenai organ perseroan. Disatu sisi UU Cipta Kerja telah mengatur ketentuan organ PT, namun disisi lain ketentuan

---

<sup>59</sup> Putu Devi Yustisia Utami dan Kadek Agus Sudiawan. *Op., Cit* Hal 775

organ perseroan perorangan dalam PP No. 8/2021 tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang yang berada di atasnya.<sup>60</sup>

### **B. Kedudukan dan Tanggungjawab Perseroan Perseorangan Dengan Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah**

Keistimewaan dari Perseroan Terbatas adalah adanya kekayaan yang terpisah. Kekayaan Perseroan Terbatas akan terpisah dari kekayaan pribadi para pemegang saham. Konsekuensi dari kekayaan yang terpisah tersebut adalah adanya tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham sebesar nominal saham yang dimilikinya. Dengan adanya tanggungjawab terbatas dari para pemegang saham dan kekayaan yang terpisah antara Perseroan Terbatas dan pemegang saham maka Perseroan Terbatas memiliki status sebagai badan hukum, karena unsur dari badan hukum adalah adanya harta kekayaan yang terpisah; mempunyai tujuan tertentu; mempunyai kepentingan dan mempunyai organisasi yang teratur. Keuntungan berikut dari Perseroan Terbatas adalah dalam hal pengembangan usaha, karena keistimewaan dari Perseroan Terbatas maka kesempatan Perseroan Terbatas dalam mengembangkan usaha menjadi lebih luas, tidak hanya secara konvensional melalui sistem perbankan namun juga dapat melalui pasar modal dan pasar uang dengan menawarkan efek.<sup>61</sup>

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya terdapat perkembangan dalam Perseroan Terbatas, yang mana setelah berlakunya UU Cipta Kerja terdapat istilah Perseroan Perseorangan yang merupakan badan hukum

dengan memiliki suatu

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, . Hal 776

<sup>61</sup> Paramita Prananingtyas. *Op.,Cit* Yoga Pratama. Hal 74

keistimewaan yakni dapat didirikan oleh satu orang saja, asalkan memenuhi kriteria UMKM.

UMKM memiliki peran penting dalam perspektif mencari kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi sekelompok orang, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan suatu negara serta membantu pembangunan ekonomi di pedesaan. UMKM memiliki beberapa ciri khas mereka sendiri karena memainkan suatu peran yang sangat penting, antara lain : <sup>62</sup>

1. Jumlah perusahaan yang jauh lebih banyak dari pada usaha besar dibandingkan dengan usaha kecil dan usaha menengah yang merupakan bentuk usaha yang tersebar di pedesaan termasuk wilayah yang sulit diakses atau terisolasi. Sehingga kelompok usaha ini sering dikatakan sebagai usaha lokal yang khusus untuk ekonomu pedesaan. Dengan kata lain sangat ditentukan dengan kemajuan UMKMnya.
2. Pertumbuhan UMKM menjadi salah satu elemen penting dari kebijakan pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja serta mendapatkan pendapatan terutama bagi masyarakat miskin yang menjadikan UMKM menjadi sangat penting bagi negara yang sedang berkembang terutama di daerah dengan sektor-sektor pertaniannya yang sudah tidak mampu lagi menyerap tenaga kerja baru dampak dari pertumbuhan tahunan dan penawaran kerja di pedesaan yang kurang memadai. Kondisi yang tercipta ini memaksa

orang-orang yang terus

---

<sup>62</sup> Ifah Rofiqoh, dkk. 2023. *UMKM Naik Kelas (Pemberdayaan Ekonomi Skala Mikro)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 39-40

berdatangan ke perkotaan untuk mencari peluang kerja dan pendapatan lain yang menjadi arus terus-menerus hingga kegiatan-kegiatan ekonomi di perkotaan sudah tidak mampu lagi menyerap tenaga kerja dan menimbulkan pengangguran yang semakin meningkat. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan-kegiatan ekonomi di bidang non-pertanian di pedesaan khususnya di sektor industri dapat berkembang sehingga dapat menimbulkan peluang-peluang mencari kerja dan mencari pendapatan serta dapat membatasi arus dari pedesaan ke perkotaan. Dalam kasus ini UMKM pedesaan berperan sebagai peran krusial. Di negara yang sedang berkembang umumnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan di pedesaan berbasis sektor pertanian. Sehingga, pemerintah melakukan upaya-upaya dalam mendukung UMKM agar dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan produksi di sektor pertanian.

Peran penting UMKM tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kota-kota tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berikut ini beberapa peran penting lainnya, antara lain : <sup>63</sup>

1. UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan
2. masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
3. Krisis moneter 1998 -> Krisis 2008-2009 -> 96% UMKM tetap bertahan

dari guncangan krisis.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Hal 43-44



4. UMKM juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.
5. UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.
6. UMKM di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan social dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Melihat adanya potensi UMKM sebagai penggerak roda perekonomian di Indonesia perintah merealisasikan UMKM dapat menjadi badan hukum setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja, sehingga UMKM dapat dengan mudah memajukan usahanya dengan memiliki legalitas yang kuat.

Adapun tujuan dengan dibentuknya UU Cipta Kerja sebagaimana

tercantum dalam konsideran adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Wiky Rikamza, dkk. "Pertanggungjawaban Pemodal Perseroan Perorangan Dalam Hal Terjadinya Pailit" Jurnal Ilmu Hukum Perfecto" Vol 01, September 2023. Hal 207

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM. Selain itu, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia di dalam *sector* Industri dan perdagangan dengan memperhatikan pembangunan dan kesatuan ekonomi Indonesia;
2. Memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan, dan menerima balas jasa serta perlakuan adil dan layak sebagai yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Penyesuaian dalam berbagai aspek terkait penguatan, perlindungan dan tanggung jawab bagi koperasi, UMKM dan Industri Nasional.

Perseroan Perorangan diatur dalam Pasal 153 A sampai 153 J sebagaimana Pasal 109 Angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, konsep Perseroan Perorangan ini dibuat untuk mendukung masyarakat agar mudah dalam menjalankan bisnis menengah kebawah yang biasa disebut dengan UMKM. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera tentunya bukanlah hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Pemerintah selaku pengambil kebijakan tertinggi dalam sebuah negara, perlu melakukan perencanaan dan pembuatan peraturan yang tepat guna mempercepat perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka untuk mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat.<sup>65</sup>

Konsep perseroan perorangan yang dituangkan dalam UU cipta kerja secara garis besar memungkinkan para pelaku usaha yang memenuhi syarat sebagai

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, Hal 206

UMKM untuk membentuk Perseroan yang lebih sederhana dengan pendirinya yang cukup 1 (satu) orang, tidak memerlukan akta notaris, tidak terdapat aturan mengenai modal minimum dan dengan tetap adanya tanggung jawab terbatas sehingga terdapat pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan serta penyederhanaan bentuk perseroan lainnya. Pengaturan bentuk perseroan perorangan ini kemudian juga mengubah, menambahkan dan menggantikan beberapa peraturan mengenai perseroan yang diatur dalam UU PT.<sup>66</sup>

Adapun terkait risiko Perseroan Perseorangan sebagai badan hukum, yaitu kaitannya dengan legalitas dokumen serta identitas pendiri wajib dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak, agar tidak terjadi pemalsuan identitas pendiri. Adanya akta pendirian Perseroan Perseorangan yang dibuat di hadapan notaris secara otentik seharusnya tetap perlu untuk menjamin legalitas Perseroan Perseorangan, yaitu mengenai keabsahan dokumen dan identitas pendiri, meskipun dipergunakan untuk Usaha Menengah Kecil. Pada dasarnya Notaris juga menerapkan prinsip kehati-hatian mengenai adanya para penghadap, maka kebenaran dokumen dan identitas pendiri dapat dipertanggungjawabkan. Pendiri dan pemilik saham Perseroan Perseorangan UMK hanyalah orang perseorangan. Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja Pasal 153E ayat (1) menyebutkan Pemegang saham Perseroan untuk UMK merupakan orang perseorangan. Pada ayat (2) menyebutkan jika Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan perorangan kriteria UMK sejumlah 1 dalam jangka waktu 1 tahun. Rumusan

Pasal 153E ayat

---

<sup>66</sup> Idha Bagus Adhi Perdana Kusuma. “Kedudukan Organ Perseroan Dalam Perseroan Terbatas Perorangan Kriteria UMK” Jurnal Kertha Desa, Vol, 11 No, 1 Hal 7

(2) tersebut hanya mengatur batas minimum pendirian setiap tahunnya, bukan batas minimum pendirian per individu.<sup>67</sup>

RUPS, direksi dan dewan komisaris merupakan organ perseroan PT berdasar ketentuan pasal 109 UU Cipta kerja. Dengan demikian tidak adanya perubahan pada organ PT pada UU cipta kerja. Sedangkan, PP NO.8 Tahun 2021 tidak diatur secara eksplit mengenai organ perseroan perorangan, namun demikian pada ketentuan Pasal 7 PP No.8 Tahun 2021 mengatur bahwa “perseroan perorangan didirikan dengan pernyataan pendirian yang dilengkapi dengan identitas dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan.” Dengan demikian kedudukan pada organ perseroan kriteria UMKM ialah terdiri dari seorang direksi sekaligus pemegang saham, tanpa adanya organ dewan komisaris dalam perseroan hal tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari sebab perseroan terdiri dari 2 orang, namun pada perseroan perseorangan tentu perlu dipertanyakan mengenai kedudukan organ perseorangan tersebut sebab perseroan kriteria UMKM dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja.<sup>68</sup>

Frase “pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan” dalam perusahaan perorangan pada pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 mengarah pada organ “dari perseroan perorangan yang hanya terdiri dari direktur (direksi) yang juga merangkap sebagai pemegang saham, namun tidak mengatur serta menghilangkan organ Dewan Komisaris. Dari ketentuan pasal 7

ayat

---

<sup>67</sup> Artika Vety Yulianingrum dan Paramita Prananingtyas. “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja” *Jurnal Notarius*, Vol, 17 No, 1 2024.Hal 261

<sup>68</sup> Idha Bagus Adi Perdana Kusuma. *Op.,Cit* Hal 7



(2) huruf g PP No. 8/2021 tersebut maka kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan adalah hanya terdiri dari direksi dan pemegang saham, tanpa organ komisaris.<sup>69</sup>

Berkaitan dengan kedudukan dan pengaturan organ perseroan pada perseroan perorangan, jika ditinjau dari UUPT dan UU Cipta Kerja terdapat inkonsistensi antara ketentuan organ perseroan pada pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 dengan ketentuan organ perseroan pada pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja. Dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 secara implisit menentukan bahwa organ perseroan perorangan terdiri dari Direktur merangkap sebagai Pemegang Saham dan tidak mengatur bahkan menghilangkan organ komisaris. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja yang dalam pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa organ perseroan terbatas terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Meski dalam UU Cipta Kerja konsep pendirian PT mengalami perluasan, namun untuk ketentuan organ perseroan sendiri tidak mengalami perubahan. Ketidak konsistenan pengaturan mengenai organ perseroan pada perseroan perorangan tentu akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum berkaitan dengan pengaturan yuridis mengenai organ perseroan. Disatu sisi UU Cipta Kerja telah mengatur ketentuan organ PT, namun disisi lain ketentuan organ perseroan perorangan dalam PP No. 8/2021 tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang yang berada di atasnya.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Nofarid Darianto. “Kedudukan Organ Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja” Jurnal Education and development, Vol, 11 No. 1 Januari 2023. Hal 228

<sup>70</sup> *Ibid.*, Hal 228

UU Cipta Kerja yang tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan organ PT menyebabkan ketentuan mengenai organ PT masih tetap berlaku. Pada PP No. 8 Tahun 2021 tidak diatur secara eksplisit mengenai organ perseroan perorangan, namun demikian pada ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No. 8/2021 mengatur bahwa perseroan perorangan didirikan dengan pernyataan pendirian yang dilengkapi dengan ide Frase “pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan” pada pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8 Tahun 2021 mengarah pada organ dari perseroan perorangan yang hanya terdiri dari direktur (direksi) yang juga merangkap sebagai pemegang saham, namun tidak mengatur serta menghilangkan organ Dewan Komisaris dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan Komisaris. Dari ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8 Tahun 2021 tersebut maka kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan adalah hanya terdiri dari direksi dan pemegang saham, tanpa organ komisaris.<sup>71</sup>

Pendiri perseroan perorangan sebagai pemegang saham memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan UU Cipta Kerja Baru sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Melakukan perubahan pernyataan pendirian perseroan perorangan;
2. Melakukan pembubaran perseroan perorangan dengan membuat pernyataan pembubaran dan diumumkan kepada menteri

Selain itu, pendiri perseroan perorangan sebagai direksi memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan UU Cipta Kerja Baru sebagai berikut: <sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Putu Devi Yustisia Utami dan Kadek Agus Sudiarawan. *Op., Cit* Hal 775

<sup>72</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra, dkk. *Op., Cit* Hal 5111

<sup>73</sup> *Ibid.*,

1. Menjalankan kepengurusan perseroan perorangan menurut maksud dan tujuan pendirian perseroan perorangan;
2. Membuat laporan keuangan demi terwujudnya pengelolaan yang baik  
Konsep rangkap jabatan yang dilakukan oleh pendiri perseroan perorangan

sebagai pemegang saham sekaligus direksi menunjukkan sistem kepengurusan perusahaan *one-tier board system*. Sistem kepengurusan perusahaan semacam ini biasa ditemukan dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau *common law*. *One-tier board system* artinya dalam kepengurusan perusahaan tidak dikenal dewan komisaris, melainkan hanya RUPS dan direksi. Dewan direksi atau *board of directors* dibagi menjadi dua jenis yaitu *Chief Executive Officer* (CEO) yang menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan perusahaan sehari-hari dan *Chairman* yang berkedudukan sebagai direktur non-eksekutif. Dewan komisaris pada sistem ini sebenarnya diakui keberadaannya, tetapi dalam lingkup *board of director*.<sup>74</sup>

Mengenai tanggung jawab kepengurusan, UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153D yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan untuk kriteria UMKM menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan. Direksi juga memiliki kewenangan dalam menjalankan kepengurusan dengan kebijakan yang dianggap olehnya tepat, sesuai ketentuan Undang-Undang, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan.

Kemudian terkait tugas dari Direksi perseroan untuk kriteria UMK, UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153F yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan UMK harus

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

rutin membuat laporan keuangan untuk memenuhi prinsip *good corporate governance* (GCG).<sup>75</sup>

Pertanggungjawaban terbatas pemegang saham perseroan perorangan dapat ditemui pada pasal 153 J UU Cipta kerja yang menjelaskan bahwa “(1) pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Dengan demikian apa bila timbul kerugian yang disebabkan oleh segala perbuatan suatu perseroan perorangan

,maka perseroan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban sebatas pada saham saham yang dimiliki oleh perseroan tersebut ataupun harta kekayaan dari perseroan, sedangkan pembatasan tanggung jawab dapat diberlakukan sepanjang tidak ada hal- hal yang dikecualikan oleh undang undang yang mengharuskan untuk bertanggung jawab diluar harta kekayaan ataupun kepemilikan saham (*unlimited liability*) dalam perseroan perorangan maupun yang dikenal dengan doktrin *piercing the corporate veil*.<sup>76</sup>

Kemunculan dari doktrin *piercing the corporate veil* ini sendiri didasar sebagai jawaban atas tidak memperbolehkan pemegang saham untuk dimintai pertanggungjawaban atas utang suatu perseroan lebih dari jumlah investasinya, namun disisi lain, *doktrin piercing the corporate veil* yang membatasi Penghapusan tanggung jawab berpotensi mengganggu insentif untuk berusaha. Ide dasar persekutuan komanditer adalah untuk mendorong investasi dan

pembentukan

---

<sup>75</sup> Artika Vety Yulianingrum dan Paramita Prananingtyas. *Op., Cit* Hal 259

<sup>76</sup> Dimas Cahya Kusuma. “ Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 7 Juli 2022. Hal 487



modal. Mitra umum mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang situasi keuangan perusahaan.<sup>77</sup>

Pasal 153 J ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa “pemegang saham Perseroan perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Hal ini masuk akal karena modal saham Perseroan Perorangan secara hukum berasal dari kekayaan khusus pendiri. Sehingga, sejak awal saham untuk Perseroan Perorangan telah dipisahkan dari harta pendirinya. Namun, untuk diketahui bahwa pembatasan atau berlakunya tanggung jawab tersebut tidak serta merta mutlak jika belum atau tidak terpenuhinya syarat-syarat yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai badan hukum, pemilik saham terbukti melakukan itikad buruk dengan tujuan mencapai keuntungan pribadi atas nama Perseroan; bersama-sama perseroan atau terlibatnya pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lainnya; atau melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat tidak mampunya perseroan dalam melunasi hutang, setelah dihitung dari total harta kekayaan perseroan.<sup>78</sup>

Kritik terhadap pengaturan Pasal 153J ayat (1) tersebut adalah terhadap risiko perbuatan melawan hukum ataupun kejahatan Perseroan Terbatas

perseorangan tetap dianggap menjadi kelemahan serta tantangan atas model

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, Hal 487

<sup>78</sup> *Ibid.*, Hal 487-488

Perseroan Terbatas untuk UMK, meskipun Pasal 153J ayat (2) telah memberikan pengaturan penyingkapan tabir terhadap tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan. Namun perlu diingat bahwa Perseroan Terbatas yang didirikan serta dikendalikan oleh satu pemegang saham saja selalu terbuka lebar kemungkinan adanya kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh pemegang saham terhadap pihak lain dengan pemanfaatan pada terbatasnya tanggung jawab dan tentunya perbuatan melawan hukum tersebut juga harus dibuktikan oleh Pengadilan. Pembuktian tersebut juga bukanlah sesuatu hal yang mudah.<sup>79</sup>

Sekalipun Pemegang Saham Perseroan Perseorangan yang hanya terdiri dari seorang pemegang saham, perbedaan antara kekayaan Perseroan sebagai badan hukum dan kekayaan pribadi Pemegang Saham tetap harus dijaga agar Pemegang Saham tidak menggunakan kekayaan Perseroan secara melawan hukum, karena hal ini mengarah kepada Pemegang Saham harus bertanggung jawab secara pribadi.<sup>35</sup> Dalam artian tanggung jawab perseroan perorangan pasca UU Cipta Kerja hanya tetap mengedepankan doktrin dan semangat dari badan hukum yang merupakan subjek hukum yaitu sebatas pada harta kekayaan perseroan ataupun saham perseroan perorangan.<sup>80</sup>

Pendirian Perseroan oleh orang perseorangan seharusnya tidak sejalan dengan prinsip Perseroan Terbatas, dimana pengelolaan Perseroan Terbatas harus dikendalikan oleh dua orang/lebih. Hal tersebut penting untuk menjalankan fungsi “*check and balances*” atau pengendalian dan

keseimbangan dalam tiap

---

<sup>79</sup> Artika Vety Yulianingrum dan Paramita Prananingtyas. *Op., Cit* Hal 260-261

<sup>80</sup> Dimas Cahya Kusuma. *Op., Cit* Hal 488

pengambilan keputusan yang strategis bagi Perseroan Terbatas. Selain itu, mengingat prinsip pertanggungjawaban terbatas pada Perseroan Terbatas, maka syarat dua orang/lebih sangat penting untuk tetap diberlakukan agar prinsip terbatas dapat diterapkan secara efektif.<sup>81</sup>

Fuady berpendapat bahwa secara prinsip yang merupakan organ perusahaan bukan pemegang sahamnya, tetapi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. Sebagaimana Pasal 1 angka 2 UUPT menyatakan bahwa Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Kemudian perihal organ dalam Perseroan Perseorangan untuk kriteria UMK. Hal tersebut ditegaskan Pasal 8 ayat

(5) dan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2021 bahwa dalam perubahan pernyataan pendirian dan pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan RUPS.<sup>82</sup>

Mengenai tanggungjawab kepengurusan, UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153D yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan untuk kriteria UMK menjalankan pengurusan Perseroan bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain itu, Direksi memiliki kewenangan dalam menjalankan kepengurusan dengan kebijakan yang dianggap olehnya tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan. Kemudian tugas dari direksi tercantum dalam Pasal 153F

yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan untuk UMK sebagaimana dimaksud harus

---

<sup>81</sup> Yuliana Duti Harahap, dkk. *Op., Cit* Hal 734

<sup>82</sup> *Ibid.*, Hal 734

membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.<sup>83</sup>

Menurut ajaran agama Islam Ekonomi bukanlah sekadar tentang mencari nafkah semata, tetapi juga menjadi bagian integral dari pengabdian kepada Allah dan masyarakat. Al-Qur'an sebagai pedoman utama bagi umat Islam, berisi petunjuk dan panduan tentang bagaimana mengatur aspek ekonomi dengan adil dan berkeadilan. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan inspirasi untuk memahami konsep usaha, kewirausahaan, dan kemandirian ekonomi dalam Islam.<sup>84</sup>

Berdasarkan Surah Ali Imran Ayat 159 yang berbunyi:

فِيمَا رَحِمَ مِنْ آلِهِ تَهَ وَهَ وَهَ  
 لَنْ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ  
 حَ طَ طَ طَ طَ طَ طَ طَ طَ طَ طَ  
 غَ كَتَ فَنَظَا غَ ظَ بَ وَضَوَا  
 لِ أُنْ لَنْ  
 لِي قَوْنَا  
 حَ طَ طَ طَ طَ طَ طَ طَ طَ طَ طَ





من حُوبِلِ كِطَّ ع ه وُلَّتْ غ ر ل ه و ش ل و ر ه نُم نِي ر طَّ نَ نَ نَ نَ ا  
 نَ اَ ع ف ن ن م ن م ا ن ل ا ن ل ا ن ل ا ن ل ا  
 ن م ن م ن م



غَم	ت	عَلَى	اللَّهِ	أَلَمْ	أَلَمْ	بِمَا	كَانَ	يَلِينُ
	نَافَا	عَ	عَ	عَ	عَ	أ	أ	و
	وَكُل	إِ	إِ	إِ	إِ	ح	ح	

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya

---

<sup>83</sup> *Ibid.*,

<sup>84</sup> Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Lampung“Pemberdayaan Ekonomi Ummat: Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Usaha, Kewirausahaan dan Kemandirian Ekonomi” <https://an-nur.ac.id/esy/> Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2024 14.30 Wib

Ayat ini menekankan pentingnya kewirausahaan dalam mengambil keputusan dan mengelola usaha. Kewirausahaan dalam Islam berlandaskan pada taqwa (takwa) kepada Allah, di mana setiap langkah yang diambil harus selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Inovasi dalam bisnis juga didorong, namun dengan mempertimbangkan aspek moralitas dan etika yang dianjurkan dalam ajaran agama.<sup>85</sup>

### **C. Akibat Hukum Jika Perseroan Perseorangan Mengalami Kepailitan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Sebagai subjek hukum, Perseroan perseorangan juga dapat melakukan perbuatan hukum, di antaranya melakukan hubungan hukum dengan pihak lain yang dapat menimbulkan adanya suatu kewajiban berupa utang. Jika dalam dalam hal perseroan tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditor, maka pihak kreditor dapat menuntut agar perseroan memenuhi prestasi kepada kreditornya, kreditor dapat menuntut agar perseroan memenuhi kewajibannya melalui prosedur hukum yang berlaku baik di pengadilan maupun dengan cara non litigasi di luar pengadilan.<sup>86</sup>

Salah satu cara yang ditempuh melalui pengadilan dalam hal terdapat beberapa kreditor adalah melalui permohonan kepailitan ataupun melalui prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang terlebih dahulu, yang

apabila tidak ada

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

<sup>86</sup> Elyta Ras Ginting. 2018. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 220.

perdamaian antara para kreditor dengan debitor maka dapat berakhir kepada kepailitan.

Seringkali keadaan pengelolaan perseroan yang tidak menentu dapat mempersulit perseroan untuk membayar seluruh utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut Elyta, kondisi perseoran yang mengalami kesulitan likuiditas tersebut secara temporer berpotensi disalah gunakan oleh direksi, stakeholder ataupun pihak kreditor yang mempunyai itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan finansial. Misalnya, direksi melakukan pembayaran tidak wajib atau transaksi yang merugikan perseroan, yang mengakibatkan pada akhirnya membuat perseroan menjadi insolven atau bangkrut secara temporer.<sup>87</sup>

Permasalahan hukum terkait debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya atau melakukan hutang piutang dalam waktu yang telah ditentukan dapat diselesaikan melalui pengajuan permohonan kepailitan. Solusi melalui kepailitan pada kenyataannya memiliki akibat yang berdampak besar terhadap kelangsungan usaha yang dijalankan terutama kewenangan hukum debitor untuk mengelola harta kekayaannya. Kepailitan perseroan perorangan memiliki akibat dapat disita seluruh harta kekayaannya untuk melunasi utang. Pengurusan harta debitor yang dinyatakan pailit beralih ke tangan kurator. Sejak dijatuhkannya putusan pernyataan pailit memiliki akibat hukum terhadap debitor yaitu kehilangan hak dalam melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya.<sup>88</sup>



Salah satu penyebab suatu perseroan sulit untuk memenuhi kewajibannya

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, Hal 220

<sup>88</sup> Laila Putri Rahayu, dkk. “Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terhadap Perorangan”  
Jurnal Doktrin, Vol, 2 No, 2 April 2024. Hal 362

dalam membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu pengelolaan perseroan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Seringkali terdapat organ perseroan baik pemegang saham maupun direksi yang beritikad tidak baik kemudian dengan sengaja menyalah gunakan kondisi perseroan yang mengalami kesulitan likuiditas untuk mengambil keuntungan finansial secara pribadi. Contohnya, direksi yang dengan sengaja melakukan transaksi ataupun pembayaran yang bersifat tidak wajib yang dapat merugikan perseroan, sehingga menyebabkan perseroan menjadi insolven atau bangkrut secara temporer. Apabila terjadi perbuatan direksi baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Dengan demikian, tanggung jawab terbatas tersebut harus memenuhi syarat sesuai dengan porsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pernyataan pendiriannya.<sup>89</sup>

Kepailitan yang dijatuhkan pada perseroan perorangan menimbulkan banyak akibat yuridis yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan. Metode pemberlakuan akibat kepailitan meliputi (a) demi hukum yaitu tidak dapat diberikan andil secara langsung bagi pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, dan (b) *rule of reason* yaitu akibat hukum berlaku jika diberlakukan oleh pihak tertentu setelah memiliki alasan yang wajar.<sup>12</sup> Ketentuan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU)  
menjelaskan akibat dari

---

<sup>89</sup> Rahmadi Indra Tektana dan Dwi Ruli Handoko. *Op., Cit* Hal 120

adanya kepailitan. Perseroan perorangan yang dinyatakan pailit akan mengalami kerugian atas hilangnya kewenangan keperdataan untuk memiliki kekayaannya. Kepailitan mengakibatkan harta kekayaan debitor tidak dapat dikuasai jika termasuk dalam harta pailit.<sup>90</sup>

Pailit tidak diartikan sebagai suatu keadaan debitor dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu. Kata pailit juga dapat diartikan sebagai bankrupt. Kata ini mengandung makna banca ruta. Hal ini dikarenakan dahulu terdapat peristiwa terjadi Ketika ada seorang debitor yang tidak dapat membayar hutang kepada kreditor. Karena sang kreditpr maran dan kemudian menghancurkan seluruh kursi yang ada di tempat debitor.<sup>91</sup>

Berdasarkan pengertian sehari-hari sering pailit diartikan sebagai seseorang yang jatuh miskin atau kekayaannya berkurang secara signifikan, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dan kewajibannya secara ekonomi. Dalam hukum Indonesia istilah pailit digunakan untuk orang perorang maupun badan hukum. Perihal kepailitanpun diatur dalam satu undang-undang dan berlaku untuk kedua-duanya. Diberbagai negara terutama yang menganut system common law istilah yang digunakan untuk untuk perusahaan (*legal person*) berbeda dengan orang perorang (*natural person*) untuk perusahaan digunakan istilah *insolvency* sedangkan untuk orang perorang digunakan istilah *bankruptcy*.<sup>92</sup>

Menurut A. Abdurrachaman, pailit atau bangkrut adalah seseorang yang

oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan yang aktivitya atau warisannya

---

<sup>90</sup> Laila Putri Rahayu, dkk. *Op., Cit* . Hal 362

<sup>91</sup> Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing. Hal 11

<sup>92</sup> Mosgan Situmorang. 2021. *Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU*. Jakarta Selatan: Balitbangkumham Press. Hal 10

telah diputuskan untuk membayar utang-utangnya. Umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor.<sup>93</sup>

Menurut M. Hadi Shubhan, pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu melakukan pembayaran–pembayaran terhadap utang pihak kreditor. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan debitur (financial distress) dan usaha debitur yang mengalami kemunduran Sedangkan kepailitan menurut M. Hadi Subhan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum seluruh kekayaan debitur pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama hasil penjualan tersebut untuk membayar semua utang–utang debitur secara proporsional dan sesuai struktur kreditor.<sup>94</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur undang-undang ini.

Untuk dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor haruslah

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, Hal 10

<sup>94</sup> Serlika Aprita. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Palembang Pena Indhis. Hal 2

kepailitan yang berlaku. Dalam menyatakan debitor pailit tidak cukup hanya mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga oleh si kreditor. Ada hal-hal lain yang menjadi syarat utama yang ditetapkan oleh undang-undang supaya debitor dapat dimohonkan pailit.<sup>95</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menyebutkan :“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dilihat dari ketentuan yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dapat dijelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit maka seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>96</sup>

1. Adanya dua atau lebih kreditor

Yakni debitor harus mempunyai sedikitnya dua kreditor. Memiliki dua atau lebih kreditor adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi. Setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang dari harta kekayaan debitor. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang tersebut. Oleh karena itu jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor hanya mempunyai satu kreditor.

2. Adanya utang



---

<sup>95</sup> Tami Rusli. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press. Hal 46

<sup>96</sup> Suparji. 2018. *Kepailitan*. Jakarta Selatan: UAI Press. Hal 41-45

Pada prinsipnya hukum kepailitan dilandasi dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Kedua pasal tersebut memberikan kepastian dalam pembagian harta pailit bagi kreditornya, selain itu juga memberikan keadilan dan keseimbangan antara kreditor dan debitor.

### 3. Syarat jatuh tempo dan ditagihnya utang

Dikemukakan syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor mempunyai hak untuk menuntut debitor memenuhi prestasinya.

PP Nomor 8 tahun 2021 tidak mengatur apabila Perseroan Perorangan dimohonkan kepailitan, karena keunikan yang dimiliki Perseoran Perorangan yang hanya didirikan satu orang dan tidak memiliki organ perseroan yang lengkap layaknya PT. Perseroan perorangan merupakan badan hukum (*rechtspersoon*), seperti manusia, badan hukum juga memiliki hak, kewajiban dan dapat mengadakan hubungan hukum.<sup>97</sup>

Pada Perseroan perorangan, meskipun hanya dirikan oleh 1 (satu) orang namun dalam hal pertanggung jawaban hanya sebatas harta Perseroan saja, kecuali dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut diluar kewenangannya dalam anggaran dasar, misalnya direktur tersebut melakukan kelalaian yang mengakibatkan Perseroan Perorangan mengalami kerugian, maka dapat dimintakan pertanggung jawaban hingga ke harta pribadinya. Dalam hal Perseroan Perorangan di mohonkan pailit, maka direktur harus bertanggung

jawab secara terbatas (harta Perseoran),

---

<sup>97</sup> Monica Agustina Gloria. “Kepailitan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja”.  
Jurnal Panorama Hukum, ISSN: 2527-6654. Hal 29

sesuai dengan kewenangan dalam anggaran dasar, kreditur tidak bisa meminta agar direksi atau pendiri (owner) untuk membawar dengan harta pribadinya. Aturan ini memang asing di Indonesia, penerapannya pun sulit untuk diterapkan di Indonesia yang menganut sistem hukum anglosaxion, tidak seperti negara-negara tetangga misalnya Malaysia, dan Singapura yang menganut sistem *common law*, sehingga aturan dalam UU Cipta Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>98</sup>

Seluruh harta kekayaan perseroan perorangan yang dinyatakan pailit menjadi objek sita umum. Perikatan debitor yang timbul setelah perseroan perorangan dinyatakan pailit tidak dapat dibayar dengan harta pailit kecuali dengan adanya perikatan memberikan keuntungan. Pasal 24 UU KPKPU menjelaskan bahwa dengan adanya kepailitan menimbulkan akibat hukum yaitu kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartakekayaannya yang telah dinyatakan pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala bentuk perbuatan hukum terhadap harta kekayaan yang dialihkan untuk kepentingan harta pailit yang dilakukan oleh debitor sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit. Syarat pembatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yaitu adanya bukti mengakibatkan kerugian bagi kreditor kecuali perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor harus dilakukan karena undang- undang atau berdasarkan perjanjian. Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit tidak kehilangan kecakapan

dan hak-haknya dalam melakukan perjanjian yang tidak memiliki akibat hukum terhadap harta kekayaan

---

<sup>98</sup> *Ibid.* Hal 29

yang masuk dalam kepailitan.<sup>99</sup>

Tata cara permohonan pailit atas perseroan perorangan juga sama dengan tata cara permohonan pailit perseroan terbatas, karena keduanya merupakan badan hukum yang diatur dalam UU KPKPU. Pasal 6 UU KPKPU menjelaskan tata cara perkara kepailitan meliputi permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan, panitera mendaftarkan permohonan pailit, panitera wajib untuk menolak permohonan pailit bagi institusi yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), panitera akan menyampaikan permohonan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat dua hari dihitung setelah permohonan didaftarkan, pengadilan akan mempelajari permohonan selama tiga hari dan akan menetapkan hari sidang, penyelenggaraan sidang pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, serta atas permohonan debitur dan atas alasan yang cukup maka pengadilan dapat menunda sampai dengan 25 hari setelah permohonan didaftarkan.<sup>100</sup>

Akibat pernyataan pailit terhadap suatu perseroan yang terpenting yaitu demi hukum organ perseroan tersebut kehilangan haknya dalam melakukan perbuatan bebas dan pengurusan terhadap harta kekayaan yang dimiliki. Oleh karena itu organ perseroan tersebut dapat dituntut secara pidana apabila melakukan pengurusan perseroan yang telah dinyatakan pailit tersebut dengan kehendak pribadi dan juga itikad buruk dalam melakukan perbuatan-

perbuatannya. Artinya, ketika suatu perseroan perorangan telah dinyatakan pailit maka perseroan tersebut

---

<sup>99</sup> Laila Putri Rahayu, dkk. *Op., Cit* Hal 364

<sup>100</sup> *Ibid.*, Hal 367

tidak kehilangan kecakapan dan hak-haknya dalam melakukan perjanjian yang tidak memiliki akibat hukum terhadap harta kekayaan yang masuk dalam kepailitan. Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada debitur, maka terhadap hak-hak debitur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kekayaannya tentu harus dihormati, sepanjang tetap memperhatikan hak- hak kontraktual dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>101</sup>



---

<sup>101</sup> Rahmadi Indra Tektona dan Dwi Ruli Handoko. *Op., Cit* Hal 121

**BAB IV**  
**KESIMPULAN DAN**  
**SARAN**

**A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum mengenai Perseroan Perseorangan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yakni Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja, adalah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Kemudian Pasal 2 ayat (1) huruf b PP No.8/2021 menegaskan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha kecil dan mikro dapat berupa perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. Selain itu Pasal 7 ayat 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas pasca UU Cipta Kerja memberikan pengecualian terhadap ketentuan pendirian perseroan oleh minimal 2 (dua) orang, salah satunya perseroan yang memenuhi kriteria UMKM.
2. Kedudukan dan Tanggungjawab Perseroan Perseroangan dengan Kriteria

UMKM diatur dalam Pasal 153 A sampai 153 J sebagaimana Pasal 109 Angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, konsep Perseroan Perorangan ini dibuat untuk mendukung masyarakat agar mudah dalam menjalankan bisnis menengah kebawah yang biasa disebut dengan

UMKM. Konsep perseroan perorangan yang dituangkan dalam UU cipta kerja secara garis besar memungkinkan para pelaku usaha yang memenuhi syarat sebagai UMKM untuk membentuk PT yang lebih sederhana dengan pendirinya yang cukup 1 (satu) orang, tidak memerlukan akta notaris, tidak terdapat aturan mengenai modal minimum dan dengan tetap adanya Tanggung jawab terbatas sehingga terdapat pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan serta penyederhanaan bentuk perseroan lainnya. Tanggung jawab Melakukan perubahan pernyataan pendirian perseroan perorangan; dan Melakukan pembubaran perseroan perorangan dengan membuat pernyataan pembubaran dan diumumkan kepada menteri.

3. Akibat Hukum Jika Perseroan Perseorangan mengalami pailit pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja adanya pernyataan pailit pada suatu Perseroan UMKM, maka harta kekayaan perseroan menjadi objek sita umum dalam hal dinyatakan pailit, sehingga seluruh harta kekayaan Perseroan UMK tersebut harus dilakukan sita dan terhadap semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Selain itu, Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dengan adanya kepailitan, maka demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus

kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

**B. Saran**

1. Seharusnya terdapat sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai perseroan seorangan dengan aturan turunannya dikarenakan antara Undang- Undang Cipta Kerja klaster Perseroan Terbatas tidak selaras dengan aturan turunan mengenai kriteria UMKM
2. Seharusnya tanggungjawab tetap ada di orang berbeda hal ini agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang bertanggungjawab karena merangkap jabatan
3. Seharusnya terdapat regulasi yang jelas mengenai kedudukan perseroan terbatas agar apabila terjadi pailit tidak terjadi penyitaan seluruh harta pemilik perseroan perseorangan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bank Sentral Republik Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: LPPI.
- Dhaniswara K.Harjono. 2020. *Buku Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: UKI Press
- Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga
- Ifah Rofiqoh, dkk. 2023. *UMKM Naik Kelas (Pemberdayaan Ekonomi Skala Mikro)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lukman Santoso AZ dan Yahyanto. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo
- Lathifah Hanim dan Noorman. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah)* Semarang: Unissula Press.
- Mosgan Situmorang. 2021. *Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU*. Jakarta Selatan: Balitbangkumham Press
- Mustapa Khamal Rokan dan Aida Nur Hasanah. 2020. *Hukum Perusahaan Konsep Hukum Positif dan Islam Sera Bebas Kasus*.
- Romli Arsad. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Al Qaprint.
- Serlika Aprita. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Palembang Pena Indhis
- Surya Ningsih. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University. Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:

Alfabeta, CV

Suparji. 2018. *Kepailitan*. Jakarta Selatan: UAI Press.

Tami Rusli. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas  
Bandar Lampung Press

Yati Nurhayati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.



Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing

## **B. Jurnal**

Artika Vety Yulianingrum dan Paramita Prananingtyas. “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja” *Jurnal Notarius*, Vol, 17 No, 1 2024

Desak Dulu Putu Dewi Kasih, A.A, dkk. 2022. “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Jurnal Arena Hukum* Vol, 15 Nomor 1 April 2022

Mutia. 2023. “Komparasi Regulasi Tentang Perseroan Terbatas Perseorangan Bagi Usaha Mikro dan Kecil Negara Indonesia dan United Kingdom” *Jurnal Al Daulah*, Vol 12 No, 1 June 2023

Moody Rizqy Syailendra Putra, dkk. 2023. “Kedudukan Orga Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Jurnal Unes Law Review*, Vol, 6 No, 2 Desember 2023

Monica Agustina Gloria. “Kepailitan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Panorama Hukum*, ISSN: 2527-6654.

Putu Devi Yustisia Utami, dkk. 2021. “Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan” *Jurnal Udayana Master Law Journal*, Vol, 10, No, 4 Desember 2021

Wetria Fauzi. 2023. “Kajian Yuridis Konsep Perseoran Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia” *Jurnal Unes Law Review*, Vol, 5 Nomor 4 Juni 2023

Yuliana Duti Harahap, dkk. 2021. “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Notarius*, Vol, 14 Nomor 2 Tahun 2021

Yudi Kornelis. 2022. “Implikasi Hukum Perseroan Perseorangan Terhadap Indeks *Ease of Doing Business* Indonesia” *Jurnal Yustiabel*, Vol 6

Nomor 2 Oktober 2022

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan  
dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Kemudahan, Perlindungan, dan  
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

#### **D. Internet**

Kamus Hukum *Online* Indonesia. “Analisis Yuridis”  
<https://kamushukum.web.id/> Diakses Pada tanggal 22 Mei 2024 Pukul  
16.00 Wib

Kemenhumham. “Perseroan Perorangan” <https://babel.kemenkumham.go.id/>  
Diakses Pada Tanggal 7 Januari 2024 Pukul 11.00 Wib.

----- “Mengetahui Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia”  
<https://kemenkumham.go.id/> Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2024

Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Lampung “Pemberdayaan Ekonomi  
Ummat: Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Usaha, Kewirausahaan dan  
Kemandirian Ekonomi” <https://an-nur.ac.id/esy/> Diakses Pada Tanggal  
29 Mei 2024 14.30 Wib